



**KEPALA DESA CAMPURSARI
KABUPATEN MAGETAN
PERATURAN KEPALA DESA CAMPURSARI
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CAMPURSARI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengolahan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tuai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanaman dampak virus Corona dan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
11. Peraturan Desa Campursari Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campursari Tahun 2020 (Lembaran Desa Campursari Tahun 2019 Nomor 07);
12. Peraturan Desa Campursari Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campursari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Campursari Tahun 2020 Nomor 01),

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
 4. Surat Edaran Bupati Kabupaten Magetan Nomor 414/804/403.109/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa Serta Dukungan Dalam Upaya Penanganan dan Pengendalian Virus Corona Disease 2019 (Covid-19)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CAMPURSARI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sidorejo
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Campursari.

Ditetapkan di Desa Campursari

pada tanggal 04 Mei 2020

KEPALA DESA CAMPURSARI,



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA CAMPURSARI

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TANGGAL : 04 MEI 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA CAMPURSARI KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020**

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	KARTINI	3520180601100006	3520185205650002	DK. GONDER RT. 01 RW. 01	BLT DESA
2	SETIA WIYANA	3520182810160001	3520183007920001	DK. GONDER RT. 01 RW. 01	BLT DESA
3	KATIRAH	3520181505170002	3520185004620001	DK. GONDER RT. 01 RW. 01	BLT DESA
4	KUSNO	3520181901080021	3520180107680005	DK. GONDER RT. 01 RW. 01	BLT DESA
5	SASTRO SADENI	3520181901080013	3520180107460007	DK. GONDER RT. 01 RW. 01	BLT DESA
6	SUMINEM	3520181901080052	3520184107470003	DK. GONDER RT. 02 RW. 01	BLT DESA
7	SUYADI	3520181901080004	3520180107580007	DK. GONDER RT. 02 RW. 01	BLT DESA
8	HARJO SUKAR	3520182105130001	3520180701480001	DK. GONDER RT. 02 RW. 01	BLT DESA
9	RUDI SUMANTO	3520182712160002	3520163004850001	DK. GONDER RT. 02 RW. 01	BLT DESA
10	LEBAR	3520181901080061	3520180107610006	DK. GONDER RT. 03 RW. 01	BLT DESA
11	SUKAR	3520181901080317	3520183004580001	DK. GONDER RT. 03 RW. 01	BLT DESA
12	HARJO TUKIRAN	3520182204090002	3520182501580002	DK. GONDER RT. 03 RW. 01	BLT DESA
13	DARMO SUNGKONO	3520181901080594	3520180107440007	DK. GONDER RT. 03 RW. 01	BLT DESA
14	RUMINI	3520181705100006	3520184107680083	DK. GONDER RT. 03 RW. 01	BLT DESA
15	SARMI	3520181901080589	3520184403670001	DK. GONDER RT. 03 RW. 01	BLT DESA
16	SUPIYATI	3520181901080067	3520184708690001	DK. GONDER RT. 03 RW. 01	BLT DESA
17	SUPADI	3520182302090001	3520180107530006	DK. GONDER RT. 01 RW. 01	BLT DESA
18	SYULASTRI	3520180202160002	3520184306630001	DK. KELANG RT. 01 RW. 02	BLT DESA
19	SRIYATI	3520180104090010	3520184509780001	DK. KELANG RT. 01 RW. 02	BLT DESA
20	HARYONO	3520182203100002	3520181104730001	DK. KELANG RT. 01 RW. 02	BLT DESA
21	PARIYEM	3520180908100002	3520184101630001	DK. KELANG RT. 01 RW. 02	BLT DESA
22	SURATI	3520182409140002	3522167112480031	DK. KELANG RT. 01 RW. 02	BLT DESA
23	SUPARNI	3520181901080584	3520181808750001	DK. KELANG RT. 01 RW. 02	BLT DESA
24	IMAM RAMADLANI	3520180609130001	3520181204880001	DK. KELANG RT. 01 RW. 02	BLT DESA
25	SUWARTI	3520181901080104	3520185009650001	DK. KELANG RT. 01 RW. 02	BLT DESA
26	WARSU	3520181901080098	3520184910650001	DK. KELANG RT. 01 RW. 02	BLT DESA
27	SURYONO	3520181901080122	3520180512540001	DK. KELANG RT. 02 RW. 02	BLT DESA
28	YATI	3520182401110008	3520185209570001	DK. KELANG RT. 02 RW. 02	BLT DESA
29	SUMADI	3520182510110002	3520072802700001	DK. KELANG RT. 01 RW. 02	BLT DESA
30	SUNARDI	35201812103130001	3520183108880001	DK. KELANG RT. 02 RW. 02	BLT DESA
31	SUTIRAH	3520182707120003	3520184101480009	DK. KELANG RT. 02 RW. 02	BLT DESA

32	HERI DWI N.	3520180201190001	3520062707860001	DK. KELANG RT. 02 RW. 02	BLT DESA
33	SARIMAH	3520181901080144	3520184104450001	DK. KELANG RT. 02 RW. 02	BLT DESA
34	SRI SUWARNI	3520182302110005	3520185410680001	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
35	JUMINI	3520183112080001	3520186012850002	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
36	ISKAK	3520181509090005	3520180101610001	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
37	SAILAH	3520180309150001	3520184109360001	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
38	SUMIRAH	3520180207120001	3520184607630001	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
39	SUWARNO	3520181901080351	3520181507650001	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
40	SARDI	3520181901080170	3520180107570007	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
41	SUROSO	3520180906100006	3520181606460001	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
42	HENY SUWARTATI	3520181901080343	3520184511810002	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
43	SUMINI	3520182901190002	3520186107680001	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
44	BAMBANG PARIYANTO	3520181501160001	3520181704800004	DK. KELANG RT. 02 RW. 02	BLT DESA
45	PRAYITNO	3520182001170003	3520181009760001	DK. KELANG RT. 02 RW. 02	BLT DESA
46	MOCH. SAMIDI	3520181901080187	3520180401510001	DK. KELANG RT. 02 RW. 02	BLT DESA
47	MARSILAH	3520181105090002	3520185911880001	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
48	WARNI	3520181901080344	3520182202460001	DK. KELANG RT. 01 RW. 02	BLT DESA
49	SLAMET	3520181901080092	3520181101720001	DK. KELANG RT. 03 RW. 02	BLT DESA
50	SUNARNO	3520181210100008	3520182709590001	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
51	TUKIMAN	3520182704080027	3520180312520001	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
52	SUKARDJI	3520181901080372	3520182503710001	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
53	DJAELANI	3520181901080400	3520181905630001	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
54	DIDIK SETIAWAN	3520181909160003	3520181605820001	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
55	SAENO	3520181509090002	3520182709650001	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
56	WIYONO	3520181901080415	3520180208830001	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
57	MARTANTO	3520181901080416	3520182503680001	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
58	ANDRI MARJUKI	3520182808090006	3520182402810001	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
59	FATIMAH	352018	3520184107500134	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
60	SUWATI	35201822122100040	3520184909550001	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
61	FADLY NASUTION	3520180902120001	3520100505750004	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
62	MUSIYAH	3520181901080553	3520184603440001	DK. PUHMALANG RT. 01 RW. 03	BLT DESA
63	SLAMET WIDODO	3520181110180001	3174050504760009	DK. PUHMALANG RT. 02 RW. 03	BLT DESA
64	KUSWADI	35201812405100001	3520180301730001	DK. PUHMALANG RT. 02 RW. 03	BLT DESA
65	WARNO	3520181901080382	3520180809650001	DK. PUHMALANG RT. 02 RW. 03	BLT DESA
66	KUSNI	3520181901080202	3520180701560001	DK. PUHMALANG RT. 02 RW. 03	BLT DESA
67	MULYONO	3520181901080196	3520181107580001	DK. PUHMALANG RT. 02 RW. 03	BLT DESA
68	LANJAR	3520181901080195	3520180104560001	DK. PUHMALANG RT. 02 RW. 03	BLT DESA
69	SOBIRIN	3520181901080194	3520180101550003	DK. PUHMALANG RT. 02 RW. 03	BLT DESA
70	SUMIATI	3520182406100001	3520187101640001	DK. PUHMALANG RT. 02 RW. 03	BLT DESA

71	ISTADI	3520181901080217	3520180101640001	DK. PUHMALANG RT. 03 RW. 03	BLT DESA
72	KASINI	3520181901080218	3520185209490001	DK. PUHMALANG RT. 03 RW. 03	BLT DESA
73	WIDJI	3520181304100001	3520184101490002	DK. PUHMALANG RT. 03 RW. 03	BLT DESA
74	SUTOPO	3520181901080442	3520182808530001	DK. JAJAR RT. 03 RW. 03	BLT DESA
75	WIR KASERIN	3520181901080236	3520180107430005	DK. JAJAR RT. 03 RW. 03	BLT DESA
76	SUNARMI	3520181901080237	3520184811510001	DK. JAJAR RT. 03 RW. 03	BLT DESA
77	DIDIK SUDARMANTO	3520181405190001	3520112911800002	DK. JAJAR RT. 03 RW. 03	BLT DESA
78	KASIYAN	3520181504130001	3520181504650001	DK. JAJAR RT. 04 RW. 03	BLT DESA
79	ASMO TUMPAK	3520181901080252	3520180107490042	DK. JAJAR RT. 04 RW. 03	BLT DESA
80	SUPONO	3520183006090001	3520180108800001	DK. JAJAR RT. 01 RW. 03	BLT DESA
81	MADI	3520181901080249	3520181208600001	DK. JAJAR RT. 04 RW. 03	BLT DESA
82	SUYONO	3520180503090001	3520180209550001	DK. JAJAR RT. 04 RW. 03	BLT DESA
83	RIA ANDRIASARI	3520181901080246	3520185602970001	DK. JAJAR RT. 04 RW. 03	BLT DESA
84	SUPARNI	3520182302110002	3520182311600001	DK. JAJAR RT. 04 RW. 03	BLT DESA
85	HARJO SAMSU	3520181901080497	3520180107510052	DK. JAJAR RT. 04 RW. 03	BLT DESA
86	SAPTO	3520181107140002	3520182111920001	DK. JAJAR RT. 04 RW. 03	BLT DESA
87	SUPRIYADI	3520180602190001	3520180405890001	DK. JAJAR RT. 04 RW. 03	BLT DESA
88	SUTRISNO	3520180810130001	3520182705640001	DK. JAJAR RT. 05 RW. 03	BLT DESA
89	MANAP	3520181904100008	3520180107530012	DK. JAJAR RT. 05 RW. 03	BLT DESA
90	YATMAN	3520181801100001	3520063011590001	DK. JAJAR RT. 05 RW. 03	BLT DESA
91	SUWARNO	3520181207100004	3520182411750001	DK. JAJAR RT. 05 RW. 03	BLT DESA
92	ARIANTO	3520181207100007	3520181401720001	DK. JAJAR RT. 05 RW. 03	BLT DESA
93	SUKIYAT	3520183112100001	3520180107460010	DK. JAJAR RT. 05 RW. 03	BLT DESA
94	SUNARYO	3520180706100009	3520181402670001	DK. JAJAR RT. 05 RW. 03	BLT DESA
95	DARMI	3520180402140001	3520185806540001	DK. JAJAR RT. 05 RW. 03	BLT DESA
96	PARTO KUSNI	3520181901080474	3520181103400001	DK. JAJAR RT. 05 RW. 04	BLT DESA

